

IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS PADA BANTUAN TERNAK BERGULIR DIBAZNAS PAMEKASAN PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARIAH (STUDI KASUS DI BAZNAS PAMEKASAN)

Azis Ashari

Institut Agama Islam Al Khairat Pamekasan
azismaulana11000@gmail.com

ABSTRAK

Zakat Infaq dan Sodaqoh merupakan bagian dari ajaran syariat. Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan bagaimana implementasi dari ayat-ayat al- Qur'an tentang zakat, infaq dan sodaqah. Didalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci bagaimana praktik pelaksanaannya, Nabi SAW dan para sahabatnya mempraktikkannya sesuai dengan situasi dan kondisin dimasa itu. Islam sendiri telah berkembang ke seantero dunia dan mendapatkan situasi dan kondisi yang berbeda dari situasi dan kondisi dimana ia muncul. Islam menghadapi budaya, adat istiadat dan tradisi yang berbeda, sehingga Implementasi ajaran Islam terutama yang bersifat ijthadi perlu diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Penerapan itu harus sesuai dengan maqasid asy-syariah. Diantara implementasi ajaran Islam yang dapat berkembang adalah penerapan pendistribusian Zakat, Infaq dan Sodaqah (ZIS) melalui program pemberdayaan. BAZNAS Pamekasan mengimplementasikan pendistribusian ZIS melalui program bantuan ternak bergulir di.

Kata kunci: *Dana ZIS, Ternak Bergulir, Baznas Pamekasan, Maqasid As-Syariah*

ABSTRACT

Zakat Infaq and Sodaqoh are part of the teachings of the Shari'a. Prophet Muhammad SAW has practiced how the implementation of the verses of the Koran about zakat, infaq and sodaqah. In the Qur'an, it is not explained in detail how the practice was carried out, the Prophet SAW and his companions practiced it according to the situation and conditions of the time. Islam itself has developed throughout the world and found situations and conditions different from the situations and conditions in which it emerged. Islam faces different cultures, customs and traditions, so that the implementation of Islamic teachings especially those that are ijthadi need to be applied according to the situation and condition of the local community. The application must be in accordance with the maqasid ash-sharia. Among the implementation of Islamic teachings that can develop is the application of the distribution of Zakat, Infaq and Sodaqah (ZIS) through empowerment programs. BAZNAS Pamekasan implemented the distribution of ZIS through a revolving livestock assistance program.

Keywords: *ZIS fund, revolving cattle, BAZNAS Pamekasan, Maqasid as-syariah*

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan adalah lembaga pemerintah non-struktural yang berperan sebagai lembaga resmi pengelola zakat, infaq dan sodaqoh. BAZNAS Pamekasan dalam operasionalnya merujuk pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 serta SK Bupati Pamekasan nomor 188/271/432.013/2018 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan serta mengacu kepada ketentuan syariat Islam.

Dalam implementasinya BAZNAS Pamekasan memiliki peran dan fungsi mengumpulkan, mengelola dan mendayagunakan zakat, infaq dan sodaqoh yang dioperasionalkan dalam bentuk program-program. Pada tahap pengumpulan, proses yang dilakukan BAZNAS Pamekasan adalah pendataan muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat) dan munfiq (orang yang dimungkinkan berinfaq). Selanjutnya adalah sosialisasi baik secara tertulis, poster, media online atau secara lisan.

Pada tahap pengelolaan BAZNAS Pamekasan melakukan inventarisasi program terutama pada program pendistribusian dengan menentukan program. BAZNAS Pamekasan mengklasifikasi program sesuai dengan petunjuk syariat yang implementasinya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Pamekasan.

Terhadap pengelolaan zakat, infaq dan Sedekah ini al-qur'an sebagai sumber ajaran pokok Islam telah menjabarkan secara rinci bagaimana teknis operasionalnya, namun secara umum syariat Islam memberikan ketentuan terhadap implementasi zakat mulai dari perhitungan, pengumpulan sampai pada pendistribusiannya. Persoalan tersebut dijelaskan di dalam sunah Nabi melalui hadis beliau yang berfungsi menjelaskan isi dari pada al-Quran serta menafsirkannya, menafsirkan yang bersifat umum, menerangkan yang masih samar, memperkhusus yang masih terlalu umum, memberi contoh kongkrit pelaksanaannya dan membuat prinsip-prinsip aktual yang bisa diterapkan dalam kehidupan umat.

Dalam tuntunan syariat Islam orang yang berhak membayarkan zakat ditentukan kriterianya, yaitu orang yang memiliki harta benda dengan jumlah tertentu (nisab) dan telah memenuhi masa tertentu (haul) adapun harta benda yang wajib dizakati menurut kajian fiqih adalah emas, perak, uang, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan. sedang alokasi pendistribusian dana zakat ditetapkan pada delapan asnaf yaitu orang yang berhak menerima zakat di antaranya adalah orang fakir, miskin, para amil, riqab (hamba sahaya atau budak), gharimin (orang yang memiliki banyak hutang), muallaf (orang yang baru masuk Islam), fisabilillah (pejuang di jalan Allah) dan Ibnu sabil (musafir atau orang dalam perantauan).

BAZNAS Pamekasan mewujudkan program distribusi zakat, infaq dan shodaqah dalam bentuk program; Pamekasan Cerdas, Pamekasan Taqwa, Pamekasan Sehat, Pamekasan Peduli dan Pamekasan Berdaya. Kelima program itu diturunkan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang sifatnya aksi dan dibagi menjadi dua bentuk program yaitu program konsumtif dan program produktif. Program konsumtif BAZNAS adalah program siap pakai seperti bantuan sembako, bantuan cleaning (bersih-bersih) masjid, bantuan kesehatan, bantuan transportasi bagi musafir, bantuan pembangunan dan fasilitas tempat ibadah dan lembaga sosial dan sebagainya, sedangkan bantuan yang bersifat produktif adalah bantuan yang maksudkan memiliki nilai tambah dan manfaatnya jangka panjang seperti; bantuan modal usaha, bantuan alat usaha, bantuan pelatihan usaha, bantuan ternak, beasiswa dan sebagainya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan secara struktural berada dibawah binaan BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan BAZNAS Pusat. BAZNAS Kabupaten Pamekasan mengelola secara mandiri kegiatan BAZNAS mulai dari pengumpulan, pengelolaan hingga pendistribusiannya. Oleh karena BAZNAS mengelola secara mandiri, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dirancang sesuai dengan keadaan, budaya dan kebutuhan masyarakat. BAZNAS hanya diwajibkan membuat rencana kerja akhir tahun (RKAT) yang isinya adalah bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pamekasan selama satu tahun.

BAZNAS Kabupaten Pamekasan dalam upaya pendistribusian dana zakat, infaq dan Sedekah (ZIS) secara garis besar mengacu kepada pedoman syariat Islam yang termaktub didalam al-Qur'an, al-Hadits, pendapat ulama dan kepada undang-undang yang berlaku. Diantara dalil yang

menjadi rujukan BAZNAS Kabupaten Pamekasan adalah al-Qur'an surat At-Taubah : 60 tentang delapan ashnaf sebagai objek distribusi zakat, al-Qur'an surat al-Baqarah: 261, dan al-Baqarah: 274

Pada umumnya dalil yang berkaitan dengan zakat, infaq dan Sedekah tidak dijelaskan secara detail bentuk program serta teknis pelaksanaannya. Maka implementasinya pun variatif, sebagian didistribusikan dalam bentuk konsumtif dan sebagian didistribusikan dalam bentuk produktif. Untuk itulah BAZNAS Pamekasan mengambil inisiatif (berijtihad) dengan merancang program distribusi dana ZIS melalui program Pamekasan Cerdas, Pamekasan Taqwa, Pamekasan Sehat, Pamekasan Peduli dan Pamekasan Berdaya. Program pendistribusian BAZNAS Kabupaten Pamekasan itu dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan aplikasi. Pada Pamekasan cerdas turunannya adalah beasiswa dhuafa, beasiswa santri, bantuan paket sekolah, beasiswa mahasiswa produktif dan insentif guru.

Pamekasan taqwa turunannya adalah bantuan fisabilillah, peningkatan SDM takmir masjid dan guru agama, bantuan pembangunan sarana ibadah, bantuan muallaf, pembinaan warga lapas dan cleaning masjid. Pamekasan sehat turunannya adalah bantuan ibu hamil dan menyusui, layanan cek kesehatan gratis, bantuan biaya berobat dan layanan ambulan gratis.

Pamekasan peduli turunannya adalah santunan yatim dhu'afa, bantuan sembako, ibnu sabil, bantuan jada jumbo, bantuan bencana alam, bedah rumah serta pengeboran dan pengadaan air bersih. Pamekasan berdaya turunannya adalah bantuan modal usaha UMKM, bantuan alat usaha, pendidikan kewirausahaan dan bantuan ternak bergulir.

Fokus pembahasan tulisan ini yaitu pada program Pamekasan berdaya pada poin bantuan ternak bergulir. Implementasi distribusi dana zakat, infaq dan shodaoh dengan pola bantuan ternak bergulir merupakan ijtihad BAZNAS Kabupaten Pamekasan, sebab secara syara' tidak ada ketentuan khusus mengenai teknis pendistribusiannya.

BAZNAS Kabupaten Pamekasan dalam realisinya melakukan verifikasi terhadap penerima manfaat bantuan ternak bergulir. Calon penerima berdasarkan usulan tokoh masyarakat, temuan BAZNAS dan atau diberitakan oleh media berita. Penerima harus berlatar belakang dhuafa dan miskin serta masih memiliki kemampuan untuk bekerja terutama untuk mencari pakan ternak.

Setiap keluarga penerima manfaat ternak bergulir mendapatkan dua induk kambing betina dengan akad bantuan bergulir, yaitu penerima manfaat pada situasi tertentu akan mengembalikan induk ternak kepada BAZNAS melalui kelompok binaan dan ternak didistribusikan kembali kepada calon penerima manfaat lainnya yang sesuai dengan criteria penerima zakat (mustahiq). Implementasinya, BAZNAS Kabupaten Pamekasan bersama penerima bantuan ternak melakukan kesepakatan yang tertuang dalam akad kesepakatan bahwa bantuan hewan ternak berupa kambing itu diserahkan sebagai bantuan bergulir dengan konsesi apabila kambing penerima manfaat telah melahirkan 4 anak kambing maka kambing betina induk diserahkan kembali kepada BAZNAS Kabupaten Pamekasan dan BAZNAS akan menyerahkan kembali penerima manfaat lainnya.

Akad yang digunakan adalah al-qardul hasan yaitu pinjaman modal dimana modal itu nantinya setelah tenggang waktu yang disepakati dikembalikan ke BAZNAS Kabupaten Pamekasan tanpa ada kelebihan. Dalam kegiatan ini BAZNAS Kabupaten Pamekasan memberikan modal pinjaman berupa kambing betina indukan dimana setelah selesainya akad, penerima manfaat mengembalikan kambing dimaksud ke BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat

diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.¹

Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bilamana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam.

Dalam kasus ini, peneliti melakukan pengumpulan data dari sumber lapangan dengan Studi kasus (fakta lapangan) yang dielaborasi dengan studi pustaka. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan titik terang apakah praktik yang terjadi dilapangan sejalan dengan teori dasar (maksud syari'at) sebagaimana dijelaskan secara tersurat dalam sumber primer ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah dan pendapat para ulama.

Praktik pendistribusian ZIS dari masa kemasa mengalami perubahan bentuk, dizaman Nabi Saw masih hidup dana zis didistribusikan untuk kegiatan konsumtif, dizaman Umar bin Khattab dana ZIS sebagiannya diberikan dalam bentuk subsidi dan dizaman Umar bin Abdul Azis dialokasikan pada fasilitas umum.

Bahwa sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi kebutuhan masyarakat, diperlukan adanya aktualisasi hukum-hukum syariat termasuk bentuk pendistribusian dana ZIS dengan mempertimbangkan asas masalah dan manfaat. Selain itu pendistribusian dana ZIS dalam bentuk bantuan produktif sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebab dengan bantuan produktif masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan bisa naik kelas dari mustahiq ke muzakki, berbeda dengan bantuan konsumtif yang umumnya langsung habis pakai dan membuat penerima cenderung stagnan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum sumber utama jaran Islam yaitu dan al-Qur'an dan Sunnah tidak secara rinci menjelaskan praktik pendistribusian dana ZIS. Beberapa dalil hanya menyebutkan secara umum bagaimana teknis implementasi pendistribusian dana ZIS. Misalnya mekanisme pendistribusian Zakat al-Qur'an surat at-taubah: 60 menyebutkan :

Artinya: "Sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana."²

Dalil pelaksanaan distribusi ZIS yang lebih umum terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqara: 254

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.³

BAZNAS Kabupaten Pamekasan secara prinsip telah melaksanakan kewajiban syariat yaitu mendistribusikan dana ZIS kepada para mustahiq sesuai dengan kriteria umum syariat tentang penerima zakat yang termaktub dalam surat At-Taubah: 60 yaitu pendistribusian zakat dialokasikan kepada delapan ashnaf atau delapan kelompok yang berhak menerima dana zakat.

Bahwa pendistribusian dana ZIS dalam bentuk program-program seperti bantuan ternak bergulir, pengobatan gratis, beasiswa, bedah rumah, modal usaha dan lain sebagainya adalah bagian dari upaya menjawab kebutuhan zaman, sebab kondisi kebutuhan masyarakat berbasis lokalitas.

¹ H. Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Cet ke-7, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2003 hlm. 1

² <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>

³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/254>

Kebutuhan masyarakat pesisir berbeda dengan masyarakat pengunungan, begitu juga terdapat perbedaan kebutuhan antara masyarakat dhuafa yang sakit, yang sehat, yang muda dan yang tua. Implementasi pendistribusian ZIS dengan mengakomodir budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dinyatakan sejalan dengan prinsip *maqasid as-syariah*.

Imam Asy-Syatibi membangun standar dan kriteria penentuan maqashid dengan membagi tiga bagian utama, yaitu: masalah *ta' lil*, dan *al-mashalih wa al-mafasid*. Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui maqashid. Ketiga, operasionalisasi ijihad al-maqasyid. Al-Syatibi juga berpendapat bahwa maqashid syariah bertujuan masalah. Secara khusus Imam Asy-Syatibi membagi maqashid menjadi dua, qashdu al-syari' (tujuan Tuhan) dan qashdu al-mukallaf (tujuan mukallaf). Kemudian ia membagi qashdu syari' menjadi empat macam. Pertama, qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah; kedua, qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham; ketiga, qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha; keempat, qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah. Sedangkan bagian qashdu al-mukallaf, Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya.⁴

Selanjutnya akan dijelaskan macam-macam dari qashdu al-syari' satu persatu. Macam pertama adalah qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah (tujuan Tuhan meletakkan syariah). Maksud Allah menetapkan syariah tidak lain guna kepentingan masalah hamba-Nya. Syatibi membagi masalah tersebut menjadi tiga derajat beurutur dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah. Dharuriyyah memegang derajat masalah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi masalah dharuriyyah-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan masalah dharuriyyah yang hilang.²³ Masalah dharuriyyah dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal. Contoh dari menjaga agama ialah mendirikan rukun iman dan Islam.

Masalah setelah dharuriyyah adalah masalah hajjiyyah. Masalah hajjiyyah merupakan masalah yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan masalah hajjiyyah tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat. Contoh dari masalah hajjiyyah adalah rukhsah dalam ibadah, dan jual beli salam dalam muamalat. Terakhir adalah masalah tahsiniyyah. Masalah tahsiniyyah ialah pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia. Salah satu dari masalah tahsiniyyah adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan.

Kedua, qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham atau maksud Tuhan meletakkan syariat agar dipahami. Maksud dari jenis maqashid ini adalah bahwa Allah menurunkan syariat agar dipahami hamba-Nya. Allah menurunkan al-Qur'an dengan Bahasa Arab, maka yang bisa menjelaskan kepada seluruh umat Islam di dunia adalah orang Arab. Dalam buku Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi, Raisuni meringkas lima pokok masalah dalam qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham menjadi dua poin. Poin tersebut ialah syariat ditetapkan dengan Bahasa Arab dan syariat ditetapkan sesuai dengan umat. Maksud dari poin pertama adalah bahwa syariat diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus memahami Bahasa Arab. Poin kedua berarti bahwa syariat memahami kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai kondisi umat tersebut.

Ketiga, qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha yang berarti maksud Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban / tanggungjawab pada hamba-Nya. Dalam qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha, Syatibi menulis dua belas masalah mengenainya, masalah tersebut dapat dipersingkat menjadi dua masalah. Pertama, al-taklif bima la yuthaqa, pembebanan diluar kemampuan hamba dan kedua, al-taklif bima fihi masyaqqah pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan. Dalam masalah pertama, Imam Asy-

⁴ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

Syatibi menjelaskan bahwa Allah memberlakukan syariat pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebankan syariat terhadap hamba-Nya. Kedua, Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam taklif terdapat kesulitan. Contohnya seperti rukhsah sholat jama' bagi musafir. Keempat, qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah berarti maksud tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat.

Berdasarkan pemaparan diatas, pada program bantuan ternak bergulir yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pamekasan adalah sebuah strategi agar manfaat dari dana ZIS dapat manjangkau banyak orang (mustahiq) dan melatih penerima manfaat untuk mandiri, bekerja keras dan bertanggungjawab.

Bahwa secara umum pola yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pamekasan khususnya pada pendistribusian dana ZIS dalam bentuk bantuan ternak bergulir dengan akad qardhul hasan tidak bertentangan dengan dalil-dalil qoth'I serta sesuai dengan kehendak syariat (maqasid asy-syariah) yaitu memunculkan adanya maslahat bagi umat serta sejalan dengan pendapat Imam As-Syatibi

BAZNAS Pamekasan dalam implementasinya melakukan pendistribusian dana ZIS dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai turunan dari program utama yang dicanangkan oleh BAZNAS Pamekasan. Diantara program BAZNAS Pamekasan adalah Pamekasan Cerdas yang implementasinya adalah besiswa dhuafa, beasiswa santri, besiswa mahasiswa produktif, bantuan alat sekolah dan insentif guru.

Pamekasan Taqwa meliputi bantuan fisabilillah, bantuan pembangunan sara ibadah, peningkatan SDM takmir masjid, cleaning masjid dll. Pamekasa Sehat meliputi bantuan ibu hamil dan menyusui, layanan cek kesehatan, bantuan biaya berobat dan layanan ambulan gratis. Pamekasan Peduli yang meliputi bantuan yatim dan dhuafa, bantuan sembako, ibnu sabil, bantuan janda jumbo, bantuan bencana alam, bedah rumah dan pengemboran serta pengadaan air bersih.

Program Pamekasan Berdaya yang implementasinya adalah bantuan modal usaha bagi UMKM, bantuan alat usaha, bantuan pendidikan kewirausahaan dan bantuan ternak bergulir.⁵Bantuan ternak bergulir inilah yang menjadi obyek studi yang dilakan olehg penulis.

Dalam aplikasinya BAZNAS Pamekasan memberikan bantuan bergulir produktif yaitu kambing dan sapi yang diberikan kepada penerima manfaat dengan ketentuan apabila penerima manfaat telah mendapatkan 4 (empat) anak kambing dan atau telah mengalami dua kali melahirkan maka penerima manfaat memindahkan kambing induk kepada calon penerima manfaat lainnya untuk mendapatkan manfaat dari kambing tersebut.

Setiap penerima manfaat mendapatkan dua kambing betina. Kedua kambing itu dipelihara penerima manfaat serta dikembangbiakkan dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh BAZNAS. Apabila terjadi suatu musibah alami atas hewan dimaksud maka diselesaikan secara kekeluaragaan, dan jika sudah memiliki empat anak penerima manfaat mengalihkan hewan dimaksud kepada penerima manfaat lainnya.

Dalam kasus ini penulis telah menemukan bahwa BAZNAS Pamekasan secara ijthadi telah melakukan program pendistribusian dana ZIS sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sasaran.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak menjelaskan secara rinci bagaimana teknis pendistribusian dana ZIS. Menyikapi hal itu para ulama ikhtilaf atau terdapat perbedaan pandangan dalam mengimplementasikan al-Qur'an surat At-Taubah : 60, maka terjadilah

⁵ <http://www.baznaspamekasan.com/2019/03/profile-baznas-kabupaten-pamekasan.html>

proses ijtihad sehingga pola pendistribusian dana ZIS mengalami perkembangan dari zaman-kezaman sesuai dengan kondisi zaman itu.

Secara umum, Pendistribusian dana ZIS dalam bentuk bantuan ternak bergulir yang dipraktikkan oleh BAZNAS Kabupaten Pamekasan tidak menyalahi syariat dan sangat sejalan dengan *maqasid as-syariah* sebab dana yang digulirkan masih berada ditangan para mustahiq dengan nilai tambah bertambahnya manfaat pada dana tersebut sebab bertambahnya penerima manfaat. Selain itu terdapat nilai pendidikan, yaitu kemandirian, kerja keras dan tanggungjawab yang diperoleh oleh mustahiq.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio M. Syafi'i Bank Syariah Dari teori Keperaktek, Jakarta, Gema Insani Pres 2001.
- Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2002.
- Eko Suprayitno, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- <https://furqan.co/ibn-katheer/9/60> <https://kbbi.web.id> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/254>
- Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, cet. 1.
- Nabila Zatadini,, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal, Al Falah: Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 2, 2018.